



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 003 Lingk. Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Darwis Mohd. Said, S.H., Afdal Hi. Anwar, S.H., ABD Sahrul Bukalang, S.H adalah advokat/pengacara yang berkantor di Jl. Seruni No. 255 Kel. Kamp. Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 020/ADV-DDR/SKH/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 392/SK.HK.01/XII/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUN HUSNAN ADAM Alias UL**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sebesar Rp. 7.000.000,- dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 40 lembar
 - 2) 1 buah kalung emas dengan berat 3 gram
 - 3) 1 buah cincin emas dengan berat 5gram
 - 4) 1 buah cincin berlian emas seberat 6 gram;
 - 5) 1 buah cincin emas permata berat 3,1 gram;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte



- 6) 1 buah gelang emas permata berat 10,2 gram;
- 7) 1 buah cincin emas permata berat 5,3 gram;
- 8) 1 buah cincin emas laki-laki berat 2 gram;
- 9) 1 buah gelang emas anak perempuan berat 2,7 gram
- 10) 1 buah kalung emas perempuan berat 5 gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban KARMILA A. TURUY

- 11) 1 buah kunci motor;
- 12) 1 buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver dengan nomor rangka MH3SE8860HJ117849 dan nomor mesin E3R2E-1430661;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIDWAN Hi. NASIR

- 13) 1 sachet plastic bening ukuran besar
- 14) 1 lembar kaos lengan pendek warna pink merk Sixtone;
- 15) 1 lembar baju kaos switer lengan panjang warna kuning merk UHK;
- 16) 1 lembar celana jeans warna biru merk Sixtyone;
- 17) 1 buah hp merk Vivo warna biru model 1811;

dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih muda serta antara Terdakwa dan korban sudah ada surat perjanjian kesepakatan perdamaian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAIRUN HUSNAN ADAM Alias HAIRUN Alias UL**, pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah korban saudari KARMILA A. TURUY Alias ILA tepatnya di dalam kamar tidur milik korban yang beralamat di lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, **mengambil perhiasan emas diantaranya 5 buah cincin, 3 buah kalung, 3 buah gelang, dua buah anting dengan total berat 56 gram, serta 1 buah cincin berlian berat 12 gram dan uang tunai sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan September 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, TERDAKWA berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kelurahan Salahuddin menuju ke rumah saudari KARMILA A. TURUY di Kelurahan Makassar Barat kemudian TERDAKWA masuk melalui pintu belakang rumah. Setelah berada di dalam rumah saudari KARMILA A. TURUY, TERDAKWA masuk ke dalam kamar saudari KARMILA A. TURUY dan langsung memeriksa lemari pakaiannya namun dalam keadaan terkunci, sehingga TERDAKWA mencari-cari kunci lemari dan menemukan beberapa anak kunci yang berada di atas lemari pakaian, kemudian TERDAKWA berhasil membuka lemari pakaian dan memeriksa isinya. Selanjutnya TERDAKWA menemukan emas yang berada dalam sebuah tempat emas berbentuk bulat yang disimpan dibelakang lipatan pakaian dan langsung mengambilnya, selain itu TERDAKWA juga menemukan emas di laci pakaian saudari KARMILA A. TURUY yang diantaranya yakni 1 buah anting emas, 1 buah kalung, 1 cincin emas serta 1 buah berlian yang terbungkus dengan sachet plastik bening lalu TERDAKWA mengambilnya dan menutup lemari dan kembali menguncinya. Selanjutnya TERDAKWA menyimpan emas yang telah diambilnya tersebut di bawah tempat tidur di rumahnya
- ☞ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wit, TERDAKWA kembali mendatangi rumah saudari KARMILA A. TURUY yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang disana, sehingga TERDAKWA masuk melalui jendela kamar belakang karena pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan terbuka, setelah TERDAKWA masuk ke rumah saudari KARMILA A. TURUY, TERDAKWA langsung menuju ke kamar saudari KARMILA A. TURUY, kemudian mencari-cari kunci lemari dan menemukannya ditempat yang sama sebelumnya yakni di atas lemari, setelah lemari terbuka TERDAKWA langsung memeriksa di dalam pakaian dan kemudian menemukan uang sejumlah Rp 11.100.000,- (sebelas juta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte



seratus ribu rupiah) beserta tabungan yang diletakkan di dalam sela-sela lipatan pakaian. Selanjutnya TERDAKWA mengambil uang tersebut dan pulang kerumahnya lalu menyimpan uang tersebut di belakang tempat tidurnya

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa emas dan uang milik KARMILA A. TURUY sejumlah kurang lebih Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARMILA A. TURUY mengalami kerugian sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karmila A. Turuy Alias Ila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
 - Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah keponakan suami saksi.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan September 2019 dan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah saksi di lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kecamatan Temate Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi namun saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang dirumah saksi namun saksi tidak melaporkan ke Kepolisian dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa gelang emas 5 (lima) buah, kalung 3 (tiga) buah dan gelang 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah cincin berlian dan uang tunai sejumlah Rp. 11.100.000,-;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa diperkirakan ± Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masih bisa dikembalikan oleh terdakwa yaitu uang Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cincin 2 (dua) buah, selain itu sudah dijual dan sudah dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa jarang ke rumah;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa ke Polisi untuk membuat jera saja agar tidak kembali melakukan perbuatan yang dapat membuat malu keluarga;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Maujud I.S Maya, S.Kep. NS Alias UD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi bulan September 2019 dan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah saksi di lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi namun saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang di rumah saksi namun saksi tidak melaporkan ke Kepolisian dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa gelang emas 5 (lima) buah, kalung 3 (tiga) buah dan gelang 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah cincin berlian dan uang tunai sejumlah Rp. 11.100.000,-(Sebelas Juta Rupiah) milik istri saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa diperkirakan ± Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang masih bisa dikembalikan oleh terdakwa yaitu uang Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cincin 2 (dua) Buah), selain itu sudah dijual dan sudah dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa jarang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama istri melaporkan terdakwa ke polisi untuk membuat jera saja agar tidak kembali melakukan perbuatan yang dapat membuat malu keluarga;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hj. Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya kapan dan dimana yang saksi tahu setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa barang emas yang saksi beli adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual emas sekitar bulan Agustus 2019 dan terdakwa menjual emas kepada saksi sebanyak 3 kali dan suami saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa emas sebanyak 45 gram yang terdiri atas :
 - a) Cincin perempuan 4 buah seberat 14 gram dengan permata;
 - b) Cincin laki-laki 1 buah seberat 1,9 gram;
 - c) Cincin permata berlian 1 buah seberat 5,9 gram;
 - d) Gelang anak perempuan 1 buah seberat 2,9 gram;
 - e) Gelang rantai kapal 1 buah seberat 5,2 gram;
 - f) Gelang permata 1 buah seberat 10,2 gram
 - g) Cincin perempuan 1 buah seberat 5,2 gram dengan permata;
- Bahwa barang emas semuanya saksi beli dengan harga Rp. 400.000/gram.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 dan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah saksi korban dilingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban mengikuti pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju kamar korban lalu mengambil barang-barang berupa emas yakni :
 - a) 3 buah gelang emas;
 - b) 3 buah kalung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 5 buah cincin emas;
- d) 2 buah anting emas;
- e) 1 buah cincin berlian;
- f) Uang sebesar Rp. 11.100.000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban merupakan istri dari paman korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut ke pembeli emas dipinggir jalan;
- Bahwa barang-barang emas sudah dikembalikan dan uang sebesar Rp. 4.700.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke korban saat persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan ulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 7.000.000,- dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 40 lembar
2. 1 buah kalung emas dengan berat 3 gram
3. 1 buah cincin emas dengan berat 5 gram
4. 1 buah cincin berlian emas seberat 6 gram;
5. 1 buah cincin emas permata berat 3,1 gram;
6. 1 buah gelang emas permata berat 10,2 gram;
7. 1 buah cincin emas permata berat 5,3 gram;
8. 1 buah cincin emas laki-laki berat 2 gram;
9. 1 buah gelang emas anak perempuan berat 2,7 gram
10. 1 buah kalung emas perempuan berat 5 gram;
11. 1 buah kunci motor;
12. 1 buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver dengan nomor rangka MH3SE8860HJ117849 dan nomor mesin E3R2E-1430661;
13. 1 sachet plastic bening ukuran besar
14. 1 lembar kaos lengan pendek warna pink merk Sixtone;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 lembar baju kaos switer lengan panjang warna kuning merk UHK;
16. 1 lembar celana jeans warna biru merk Sixtyone;
17. 1 buah hp merk Vivo warna biru model 1811;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 dan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah saksi korban dilingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban mengikuti pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju kamar korban lalu mengambil barang-barang berupa emas yakni :
 - a. 3 buah gelang emas;
 - b. 3 buah kalung emas;
 - c. 5 buah cincin emas;
 - d. 2 buah anting emas;
 - e. 1 buah cincin berlian;
 - f. Uang sebesar Rp 11.100.000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban merupakan istri dari paman korban;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut ke pembeli emas dipinggir jalan dan uangnya dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa diperkirakan ± Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang masih bisa dikembalikan oleh terdakwa yaitu uang Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cincin 2 (dua) Buah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke korban saat persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan ulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa:
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Hairun Husnan Adam Alias Hairun Alias UI inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barang siapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengambil dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 dan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah saksi korban dilingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban mengikuti pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju kamar korban lalu mengambil barang-barang berupa emas yakni :
 - a. 3 buah gelang emas;
 - b. 3 buah kalung emas;
 - c. 5 buah cincin emas;
 - d. 2 buah anting emas;
 - e. 1 buah cincin berlian;
 - f. Uang sebesar Rp 11.100.000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban merupakan istri dari paman korban;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut ke pembeli emas dipinggir jalan dan uangnya dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa diperkirakan ± Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang masih bisa dikembalikan oleh terdakwa yaitu uang Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cincin 2 (dua) Buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang selu ruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. Uang sebesar Rp. 7.000.000,- dengan rincian :
 - i. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar;
 - ii. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 40 lembar
- b. 1 buah kalung emas dengan berat 3 gram
- c. 1 buah cincin emas dengan berat 5 gram
- d. 1 buah cincin berlian emas seberat 6 gram;
- e. 1 buah cincin emas permata berat 3,1 gram;
- f. 1 buah gelang emas permata berat 10,2 gram;
- g. 1 buah cincin emas permata berat 5,3 gram;
- h. 1 buah cincin emas laki-laki berat 2 gram;
- i. 1 buah gelang emas anak perempuan berat 2,7 gram
- j. 1 buah kalung emas perempuan berat 5 gram;

Karena barang bukti tersebut adalah barang milik korban KARMILA A. TURUY maka patutlah dikembalikan kepada yang berhak yakni korban KARMILA A. TURUY

- a. 1 buah kunci motor;
- b. 1 buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver dengan nomor rangka MH3SE8860HJ117849 dan nomor mesin E3R2E-1430661;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIDWAN Hi. NASIR

- a. 1 sachet plastic bening ukuran besar
- b. 1 lembar kaos lengan pendek warna pink merk Sixtone;
- c. 1 lembar baju kaos switer lengan panjang warna kuning merk UHK;
- d. 1 lembar celana jeans warna biru merk Sixtyone;
- e. 1 buah hp merk Vivo warna biru model 1811;

dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa sopan di persidangan;
- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUN HUSNAN ADAM Alias HAIRUN Alias UL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRUN HUSNAN ADAM Alias HAIRUN Alias UL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 7.000.000,- dengan rincian :
 - i. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar;
 - ii. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 40 lembar
 2. 1 buah kalung emas dengan berat 3 gram
 3. 1 buah cincin emas dengan berat 5gram
 4. 1 buah cincin berlian emas seberat 6 gram;
 5. 1 buah cincin emas permata berat 3,1 gram;
 6. 1 buah gelang emas permata berat 10,2 gram;
 7. 1 buah cincin emas permata berat 5,3 gram;
 8. 1 buah cincin emas laki-laki berat 2 gram;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 buah gelang emas anak perempuan berat 2,7 gram
 10. 1 buah kalung emas perempuan berat 5 gram;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban KARMILA A. TURUY
 11. 1 buah kunci motor;
 12. 1 buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver dengan nomor rangka MH3SE8860HJ117849 dan nomor mesin E3R2E-1430661;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIDWAN Hi. NASIR
 13. 1 sachet plastic bening ukuran besar
 14. 1 lembar kaos lengan pendek warna pink merk Sixtone;
 15. 1 lembar baju kaos switer lengan panjang warna kuning merk UHK;
 16. 1 lembar celana jeans warna biru merk Sixtyone;
 17. 1 buah hp merk Vivo warna biru model 1811;
- Dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Tte